



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL  
NOMOR : 1 TAHUN 1993 SERI : D NO. : 1**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL  
NOMOR 1 TAHUN 1993**

**T E N T A N G**

**KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA  
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL**

- Menimbang :**
- a. bahwa Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan Tokoh-tokoh masyarakat tertentu, mendapat kedudukan protokoler berdasarkan nilai-nilai sosial budaya bangsa;
  - b. bahwa kedudukan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Pejabat Negara, mendapat kedudukan protokoler dalam mengikuti acara Kenegaraan atau acara resmi;
  - c. bahwa berdasarkan tersebut huruf a dan b di atas serta untuk menindak-lanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1992 tanggal 31 Juli 1992 tentang Pedoman Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipandang perlu mengatur Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan

an Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal dalam suatu Peraturan Daerah;

d. bahwa maksud untuk huruf c diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
  4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan;
  7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor

18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pakaian Dinas Pegawai Dilingkungan Departemen Dalam Negeri, Pejabat Wilayah/Daerah dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1992 tentang Pedoman Kedudukan Protokol Koler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.

## M E M U T U S K A N :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL.**

## B A B I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, yang selanjutnya disebut DPRD;
- c. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua;

- d. Pimpinan Sementara DPRD adalah Pimpinan Musyawarah-musyawah DPRD sebelum Pimpinan DPRD terpilih, diambil Sumpah/Janji dan dilantik;
- e. Sekretaris Wilayah/Daerah adalah Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Tingkat II Kendal;
- f. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
- g. Kedudukan Protokoler adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau lambang untuk mendapatkan penghormatan dan perlakuan, Tata Tempat dalam Acara Kenegaraan atau acara resmi;
- h. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam Negara, Pemerintah dan Masyarakat;
- i. Acara Kenegaraan adalah acara yang bersifat kenegaraan yang diatur dan dilaksanakan secara terpusat, serta dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara dan undangan lainnya dalam melaksanakan acara tertentu;
- j. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah atau Lembaga Tinggi Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintah serta undangan lainnya;
- k. Pejabat Negara adalah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan peraturan Perundang-undangan lainnya;

- l. Pejabat Pemerintah adalah pejabat yang mendukung jabatan tertentu dalam organisasi pemerintahan;
- m. Pejabat Agama adalah Rokhaniawan dan/atau Pembaca Do'a;
- n. Tokoh masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau pemerintah;
- o. Tata Upacara Kenegaraan adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
- p. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
- q. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan, atau acara resmi.

## B A B II

### ACARA RESMI

#### Pasal 2

- (1) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan protokololer dalam acara resmi.
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :
  - a. Acara tingkat pusat yang diselenggarakan di daerah antara lain :
    1. Peringatan hari-hari nasional/bersejarah.
    2. Peresmian proyek nasional.
    3. Pekan olah raga nasional.
    4. Peringatan hari ulang tahun organisasi

5. Seminar-seminar/rapat kerja.
- b. Acara tingkat daerah yang menghadirkan pejabat tingkat pusat, antara lain :
1. Peringatan hari-hari nasional/bersejarah.
  2. Penerimaan kunjungan kerja Presiden/Wakil Presiden/Menteri/Pejabat Negara lainnya.
  3. Penerimaan tamu Negara Asing.
  4. Pelantikan dan serah terima jabatan pejabat negara.
  5. Peresmian proyek daerah.
  6. Pembukaan pekan raya.
  7. Peringatan hari ulang tahun organisasi sosial politik dan kemasyarakatan.
  8. Seminar-seminar/rapat kerja.

c. Acara tingkat daerah yang hanya dihadiri oleh pejabat pemerintah di daerah, antara lain :

1. Peringatan hari-hari nasional/bersejarah.
2. Upacara pengibaran/penurunan Bendera Merah Putih.
3. Pelantikan dan serah terima jabatan pejabat pemerintah.
4. Peresmian proyek daerah.
5. Penerimaan tamu pemerintah daerah baik dari luar maupun dalam negeri.
6. Peringatan hari ulang tahun organisasi sosial politik dan kemasyarakatan.
7. Penerimaan/melepas kontingen daerah.
8. Seminar-seminar/rapat kerja.

### B A B III

#### TATA TEMPAT

##### Pasal 3

Tata tempat ditentukan dengan urutan sebagai berikut :

- a. Bupati Kepala Daerah, Ketua DPRD.
- b. Sekretaris Wilayah/Daerah, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD.

### B A B IV

#### TATA UPACARA

##### Pasal 4

- (1) Upacara dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi dapat berupa Upacara Bendera atau bukannya Upacara Bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kehidmatan jalannya Upacara dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi, diselenggarakan Tata Upacara berdasarkan Pedoman Umum Tata Upacara dan Pelaksanaan Upacara.

### B A B V

#### TATA PENGHORMATAN

##### Pasal 5

- (1) Dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Negara.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini selain berupa pemberian tata tempat, juga berupa penghormatan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan dan penghormatan jenazah apabila meninggal dunia serta pemberian bantuan sarana yang diperlukan untuk melaksanakan acara sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### B A B VI

#### RAPAT DPRD

##### Pasal 6

Jenis Rapat DPRD yang memerlukan pengaturan

Tata Tempat adalah sebagai berikut :

- a. Rapat Paripurna;
- b. Rapat Paripurna Istimewa;
- c. Rapat Paripurna Khusus;

**Pasal 7**

Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a dan c Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi Wakil-wakil Ketua DPRD;
- b. Bupati Kepala Daerah ditempatkan sejajar disebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk Anggota;
- d. Sekretaris Wilayah/Daerah ditempatkan sejajar dengan Muspida;
- e. Sekretaris DPRD ditempatkan di belakang Pimpinan DPRD;
- f. Peninjau dan undangan lainnya diatur sesuai tempat duduk yang telah disediakan dengan mengingat kondisi ruangan Rapat.

**Pasal 8**

Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Bupati Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD duduk disebelah kiri pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan Melantik ;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD ;
- c. Anggota DPRD duduk ditempat yang telah disediakan ;
- d. Bupati Kepala Daerah yang lama duduk disebelah kanan pejabat yang akan mengambil Sumpah

/Janji dan Melantik;

- e. Calon Bupati Kepala Daerah yang akan dilantik duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris Wilayah/Daerah, Sekretaris DPRD, Peninjau dan Undangan diatur sesuai dengan kondisi ruangan rapat;
- g. Mantan Bupati Kepala Daerah setelah pelantikan duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- h. Bupati Kepala Daerah yang baru dilantik duduk disebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan Melantik;.

**Pasal 9**

Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan Acara Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD hasil Pemilihan Umum ialah sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD yang lama duduk disebelah kiri Bupati Kepala Daerah;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD yang lama duduk disebelah kiri Ketua DPRD yang lama;
- c. Ketua Pengadil Negeri duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD yang lama;
- d. Anggota DPRD lama duduk pada kelompok sebelah kanan kelompok Calon Anggota DPRD yang akan diambil Sumpah/Janji;
- e. Calon Pimpinan Sementara duduk di kursi kelompok yang akan diambil Sumpah/Janji dan dilantik;
- f. Pejabat Agama, Saksi, Sekretaris Wilayah/Daerah dan Sekretaris DPRD serta undangan diatur sesuai kondisi ruangan;
- g. Setelah selesai Pengambilan Sumpah/Janji, Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD lama duduk

- di tempat kelompok Anggota DPRD lama/baru;
- h. Pimpinan Sementara DPRD duduk menggantikan tempat Pimpinan DPRD lama.

#### **Pasal 10**

Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum, diatur sebagai berikut :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Bupati Kepala Daerah;
- b. Ketua Pengadlan Negeri duduk disebelah kiri Pimpinan Sementara DPRD;
- c. Calon Pimpinan DPRD yang akan diambil Sumpah/Janji dan dilantik duduk ditempat yang disediakan pada kelompok anggota DPRD;
- d. Anggota DPRD duduk ditempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris Wilayah/Daerah, Sekretaris DPRD, Peninjau dan undangan diatur sesuai dengan kondisi ruangan rapat;
- f. Setelah Pelantikan dan serah terima Palu Pimpinan DPRD, Ketua DPRD duduk disebelah kiri Bupati Kepala Daerah didampingi Wakil-wakil Ketua DPRD dan mantan Pimpinan Sementara DPRD duduk di kursi anggota.

#### **Pasal 11**

Pengaturan Tata Tempat dalam rapat Paripurna Istimewa pada acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Pimpinan dan/atau Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu diatur sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD duduk disebelah kiri Bupati Kepala Daerah didampingi Wakil-wakil Ketua DPRD;
- b. Calon Pimpinan dan/atau Calon Anggota DPRD

Pengganti Antar Waktu duduk di tempat yang telah ditentukan ;

- c. Anggota DPRD duduk ditempat yang telah disediakan;
- d. Sekretaris Wilayah/Daerah duduk ditempat sejajar Muspida;
- e. Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD;
- f. Pejabat Agama, Saksi serta undangan dan Peninjau diatur sesuai kondisi ruangan rapat;
- g. Setelah selesai Pelantikan, Pimpinan dan/atau Anggota Pengganti Antar Waktu yang baru dilantik duduk di tempat sesuai jabatannya.

#### **Pasal 12**

Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan Acara Melihat/Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia diatur sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Bupati Kepala Daerah didampingi Wakil-wakil Ketua DPRD;
- b. Anggota DPRD dan Undangan duduk pada tempat yang telah ditentukan;
- c. Sekretaris Wilayah/Daerah duduk di tempat sejajar Muspida;
- d. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
- e. Setelah Rapat diskors, Bupati Kepala Daerah, Ketua DPRD dan Wakil-wakil Ketua DPRD serta Sekretaris Wilayah/Daerah dan Sekretaris DPRD pindah ke tempat yang telah ditentukan /disediakan untuk melihat/mendengarkan Pidato Kenegaraan;
- f. Setelah selesai Pidato Kenegaraan, Bupati Ke-

pala Daerah, Ketua DPRD dan Wakil-wakil Ketua DPRD serta Sekretaris Wilayah/Daerah dan Sekretaris DPRD kembali ke tempat semula.

#### **Pasal 13**

Tata Tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa pada Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua, Anggota dan Sekretaris Badan Pertimbangan Daerah, diatur sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Bupati Kepala Daerah didampingi Wakil-wakil Ketua DPRD;
- b. Pejabat Agama dan Saksi duduk pada tempat yang telah ditentukan;
- c. Sekretaris Wilayah/Daerah duduk ditempat sejajar Muspida;
- d. Anggota DPRD, undangan dan peninjau duduk pada tempat yang telah ditentukan;
- e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD.

#### **Pasal 14**

Tata Tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa pada acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Sekretaris DPRD.

- a. Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Bupati Kepala Daerah;
- b. Anggota DPRD, Undangan dan Peninjau duduk pada tempat yang telah ditentukan;
- c. Sekretaris Wilayah/Daerah duduk di tempat sejajar Muspida;
- d. Calon Sekretaris DPRD yang akan diambil Sumpah/Janji dan dilantik duduk pada tempat yang telah disediakan;
- e. Pejabat Agama dan Saksi duduk pada tempat yang telah disediakan;

f. Setelah diambil Sumpah/Janji dan dilantik Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD.

### **B A B VII**

#### **TATA PAKAIAAN**

##### **Pasal 15**

Dalam Acara Rapat Paripurna Istimewa dengan Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Bupati Kepala Daerah ditentukan sebagai berikut :  
Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Lengkap ( PSL ).

##### **Pasal 16**

Dalam Acara Rapat Paripurna Istimewa dengan Acara Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD hasil Pemilihan Umum ditentukan sebagai berikut:

- a. Bupati Kepala Daerah mengenakan Pakaian Dinas Upacara Besar ( PDUB );
- b. Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Saksi dan Calon Anggota DPRD yang akan diambil Sumpah/Janji mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
- c. Ketua Pengadlan Negeri dan Pejabat Agama mengenakan Pakaian sesuai ketentuan yang berlaku.

##### **Pasal 17**

Dalam Acara Rapat Paripurna Istimewa dengan Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua, Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum ditentukan sebagai berikut :

- a. Bupati Kepala Daerah mengenakan Pakaian Dinas Upacara ( PDU );
- b. Calon Pimpinan DPRD yang akan diambil Sumpah/Janji dan dilantik mengenakan Pakaian Sipil Lengkap ( PSL );
- c. Saksi mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL);

- d. Pejabat Agama mengenakan Pakaian sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Lengkap ( PSL ).

**Pasal 18**

Dalam Acara Rapat Paripurna Istimewa dengan Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu ditentukan sebagai berikut :

- a. Bupati Kepala Daerah mengenakan Pakaian Dinas Upacara ( PDU );
- b. Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu serta Saksi mengenakan Pakaian Sipil Lengkap ( PSL );
- c. Pejabat Agama mengenakan Pakaian sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Resmi ( PSR ).

**Pasal 19**

Dalam Acara Rapat Paripurna Istimewa dengan Acara Melihat/Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia diatur sebagai berikut :

- a. Bupati Kepala Daerah mengenakan Pakaian Sipil Lengkap ( PSL );
- b. Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Lengkap ( PSL ).

**Pasal 20**

Dalam Acara Rapat Paripurna Istimewa dengan Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua, Anggota dan Sekretaris Badan Pertimbangan Daerah ditentukan sebagai berikut :

- a. Bupati Kepala Daerah mengenakan Pakaian Sipil Lengkap ( PSL );

- b. Ketua, Anggota dan Sekretaris Badan Pertimbangan Daerah yang akan diambil Sumpah/Janji dan dilantik dan Saksi mengenakan Pakaian Sipil Lengkap ( PSL );
- c. Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Resmi ( PSR );
- d. Pejabat Agama mengenakan Pakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 21**

Dalam Acara Rapat Paripurna Istimewa dengan Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Sekretaris DPRD ditentukan sebagai berikut :

- a. Bupati Kepala Daerah mengenakan Pakaian Sipil Lengkap ( PSL );
- b. Pimpinan DPRD, Saksi dan Calon Sekretaris DPRD yang akan diambil Sumpah/Janji dan dilantik mengenakan Pakaian Sipil Lengkap ( PSL );
- c. Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Resmi ( PSR );
- d. Pejabat Agama mengenakan Pakaian yang berlaku sesuai dengan ketentuan.

**Pasal 22**

Dalam Acara Rapat Paripurna Istimewa dengan Acara Peringatan Hari Jadi Kabupaten Kendal ditentukan sebagaimana ketentuan pada Pasal 19 Peraturan Daerah ini.

**Pasal 23**

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari DPRD dan menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Harian ( PSH ).

**Pasal 24**

Dalam menghadiri Rapat Paripurna Penandatanganan Peraturan Daerah, Penetapan / Perhitungan /

Perubahan APBD, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta Eksekutif mengenakan Pakaian Sipil Resmi ( PSR ).

**B A B VIII**

**TATA URUTAN KENDARAAN**

**Pasal 25**

Nomor kendaraan Ketua DPRD adalah setelah nomor kendaraan Bupati Kepala Daerah.

**B A B IX**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 26**

Peraturan Daerah ini disebut juga Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokol DPRD.

**Pasal 27**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

**Pasal 28**

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Kendal, 23 Januari 1993.

**BHAWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL**

**K E T U A ,**

Cap ttd.

Cap. ttd.

**K U S N A D I SOEMOJO HADIWINOTO, S.H.**

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 April 1993 Nomor : 188.3/180/1993. Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tanggal : 8 Mei 1993 Nomor : I Tahun 1993 Seri D Nomor : 1.

**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT II KENDAL**

Cap ttd.

**Drs. WIDODO POEDJOSOEMARTONO**

Pembina Tingkat I

NIP. 500 033 727

**P E N J E L A S A N  
A T A S**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II**

**K E N D A L**

**NOMOR 1 TAHUN 1993**

**T E N T A N G**

**KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA  
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL**

**PENJELASAN UMUM :**

Bahwa di dalam mengikuti Acara Kenegaraan atau Acara Resmi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat tertentu memperoleh Kedudukan Protokoler meliputi Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan serta Tata Pakaian maupun Tata Urutan Nomor Kendaraan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990.

Kedudukan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD sebagai Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 memperoleh Kedudukan Protokoler yang pengaturan pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1992.

**PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :**

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.

- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan c berlaku pula pada Rapat Paripurna Istimewa dalam Acara memperingati Hari Jadi Kabupaten Kendal.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Untuk Acara Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD Antar Waktu, Bupati Kepala Daerah mengenakan Pakaian Sipil Resmi ( PSR ).
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 : Cukup jelas.
- Pasal 26 : Cukup jelas.
- Pasal 27 : Cukup jelas.
- Pasal 28 : Cukup jelas.